



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Salinan

Nomor 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI,SH, Advokat/Pengacara, tinggal di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan POLRI, dahulu bertempat tinggal di RT.xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 07 Februari 2013, telah mengemukakan

hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 1983 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/125/IX/1983 tertanggal 20 September 1983);----

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di Asrama POLRI Jepara di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Jepara selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan yang juga di Jepara selama kurang lebih 1 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama kurang lebih 12 tahun 2 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 anak yang di beri nama : -----

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 26 tahun;-----

2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 21 tahun,
sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat; -----

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, yang mana sekitar bulan Desember 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit hingga saat ini telah berpisah selama kurang lebih 10 tahun 1 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi; -----

5. Bahwa kepergian Tergugat tersebut semula di sebabkan karena rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meskipun Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih banyak di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;-----
- Di samping itu juga di ketahui Tergugat telah bermain cinta atau berpacaran dengan wanita lain yang bernama NWS asal Kota xxxx, bahkan saat ini telah menikah dengan wanita tersebut dan telah di karuniai 1 orang anak dari hasil pernikahannya tersebut;-----

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -----

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 597/125/IX/1983 tanggal 20 September 1983, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: -----

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 0 Bahwa saksi adalah Adik Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; ---
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak;-----
 - 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----
 - 3 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal,, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dan dikaruniai 2 orang anak;-----

6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

7 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 September 1983, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; - ---

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, dan sejak tahun 2002 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak; -----

9 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;-----
Sewaktu-waktu saya : -----

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; -----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; -----
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;-----

10 Bahwa sudah 10 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 1, 2, dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan."* -----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1434 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 0401/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 240.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	+
Jumlah	Rp 331.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM